



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Bela, Kelurahan Salu, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : YOSEPH YOSLY LIDAN, SH, Advokat beralamat di Perumahan Citra Mulia Indah Blok C/5 Pa'ulasan, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Reg. Nomor 226/SK/PDT/11/2022/PN Mak tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 November 2022 dalam Register Nomor/Pdt.G/2022/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 04 Agustus 1996 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Bela' sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 001/Nikah/JB/2007 tertanggal 10 April 2007;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 269/MKL-CSTR/III/2000 tertanggal 21 Maret 2000 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup menumpang di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak bawaan dari Penggugat dari pernikahan sebelumnya yang ikut disahkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK PERTAMA yang lahir pada tanggal 10 Juni 1995, anak kedua bernama ANAK KEDUA yang lahir pada tanggal 01 Juli 1997, anak ke tiga bernama ANAK KETIGA yang lahir pada tanggal 04 Februari 2000, anak ke empat bernama ANAK KEEMPAT yang lahir pada tanggal 29 Juli 2002, anak kelima bernama ANAK KELIMA yang lahir pada tanggal 26 Mei 2005, anak keenam bernama ANAK KEENAM yang lahir pada tanggal 03 April 2008, anak ke tujuh bernama ANAK KETUJUH yang lahir pada tanggal 01 Maret 2011 dan anak ke delapan bernama ANAK KEDELAPAN yang lahir pada tanggal 07 April 2014 sesuai dengan kutipan akta kelahirannya masing-masing;
5. Bahwa setelah beberapa tahun tinggal dirumah orang tua PENGUGAT, PENGUGAT ikut tes perekrutan Pegawai Negeri Sipil untuk Tenaga Pendidik di Toraja Utara dan PENGUGAT lolos sebagai salah satu tenaga Pendidik tersebut dan dengan jalan ini PENGUGAT mengurus kredit di bank sehingga PENGUGAT bisa mendirikan rumah tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak;
6. Bahwa setelah tinggal dan hidup bersama dirumah sendiri, PENGUGAT berharap bahwa akan ada kebahagiaan karena PENGUGAT merasa sudah bisa hidup mandiri sehingga PENGUGAT dan Tergugat tidak bergantung lagi kepada orang tua;
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT untuk memberikan uang kepada orang tua PENGUGAT kalau itu PENGUGAT lakukan maka TERGUGAT akan mengancam PENGUGAT kalau TERGUGAT akan memukul PENGUGAT;
 - Bahwa selama PENGUGAT kawin dengan TERGUGAT, PENGUGAT tidak pernah membantu orang tua PENGUGAT karena penuh dengan ancaman;
 - Bahwa TERGUGAT suka berkumpul dengan teman-temannya dan mabuk-mabukan sehingga kalau pulang kerumah PENGUGAT bersama anak-anak menjadi sasaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT selalu menganiaya PENGUGAT sampai badan PENGUGAT memar-memar dengan alasan yang tidak jelas, dan kalau anak-anak ikut menolong PENGUGAT maka anak-anakpun akan ikut dipukul TERGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin dan tidak memperhatikan PENGUGAT sebagai sorang isteri juga dengan anak-anak, TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGUGAT jadi PENGUGAT

Halaman 2 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya diperlakukan sebagai teman tidur pemuas nafsunya saja yang bersedia melayaninya setiap saat;
- Bahwa setiap PENGGUGAT mendapatkan penyiksaan dari TERGUGAT setiap kali itu PENGGUGAT ingin keluar dari rumah meninggalkan TERGUGAT, namun PENGGUGAT hanya bisa berputar dirumah setelah itu PENGGUGAT kembali lagi kerumah seperti tidak ada persoalan meski PENGGUGAT mengalami babak belur memar dimana-mana;
 - Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak telah meninggalkan trauma yang berat ke pada Penggugat juga kepada anak-anak;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2021 dimana TERGUGAT memukul PENGGUGAT setelah itu TERGUGAT sendiri yang keluar dari rumah meninggalkan PENGGUGAT bersama anak-anak dan kembali kerumah orang tuanya namun disana hanya beberapa bulan setelah itu kembali dengan sikap yang tidak bersalah;
 9. Bahwa perubahan yang PENGGUGAT alami setelah TERGUGAT pergi pada waktu itu, PENGGUGAT mempunyai keberanian untuk mengumpulkan saudara-saudara TERGUGAT dirumah, karena PENGGUGAT memang sudah mengambil keputusan bahwa sekembalinya TERGUGAT nanti PENGGUGAT akan mengumpulkan keluarga dari TERGUGAT dan menceritakan penderitaan yang PENGGUGAT alami bersama anak-anak selama PENGGUGAT berumah tangga dengan TERGUGAT;
 10. Bahwa benar saja setelah saudara-saudara TERGUGAT mengetahui apa yang PENGGUGAT alami mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi mereka hanya mengatakan kalau keputusan itu ada pada PENGGUGAT dan TERGUGAT karena kalian yang akan menjalaninya;
 11. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
 12. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
 13. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 269/MKL-CSTR/III/2000 tertanggal 21 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa ada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan biaya hidup, Pendidikan dan Kesehatan anak-anak tersebut tetap ditanggung Penggugat dan Tergugat karena hal itu tidak terpisahkan /Kewajiban;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HELKA RERUNG, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian diperbaiki yaitu pada posita angka gugatan yang semula tertulis *bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak bawaan ...*, diperbaiki dan seharusnya *bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak bawaan....*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil oleh karena didalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan surat izin cerai dari pejabat serta instansi dimana Penggugat bernaung sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (*niet onvankleijik verklaard*);
3. Bahwa sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang berhubung Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) untuk itu berlaku ketentuan pada pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 yaitu : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, surat izin tersebut diperoleh dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan dalam surat permintaan izin tersebut harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya. Oleh karena syarat-syarat formil tersebut tidak terpenuhi dan tidak dicantumkan secara jelas dan terang dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk tidak dapat diterima (*niet onvankleijik verklaard*);
4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat kabur untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Tahun 1975 oleh karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus memenuhi kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan terang apalagi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang didalilkan Penggugat. Oleh karena kualifikasi tersebut tidak diuraikan/didalilkan secara jelas dan terang dalam gugatan Penggugat, maka patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankleijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan dan diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari pokok perkara;
3. Bahwa seluruh dalil Penggugat pada poin 7, 8, 9 dan 10 adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada-ada, Tergugat sadari dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak tantangan yang dihadapi dan relative seluruh pasangan suami istri akan mengalaminya namun fakta bahwa Tergugat dan Penggugat dapat melaluinya dengan baik adalah dengan hadirnya anak-anak bahkan sudah ada yang bekerja, Penggugat mungkin lupa bahwa seluruh biaya hidup dan sekolah anak-anak bahkan biaya pendidikan Penggugat setelah lolos menjadi PNS untuk jenjang pendidikan Strata 1 adalah hasil kerja keras Tergugat. Hal ini sangat disayangkan oleh Tergugat jika Penggugat sampai melupakan hal tersebut, soal penganiayaan atau kekerasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah sangat berlebihan dan tidak masuk akal, Penggugat adalah seorang guru agama dan Badan Pendamping Lembang di Lembang/Desa Salu, Kecamatan Sopai, jika Tergugat memang benar pernah menganiaya Penggugat sampai babak belur atau luka parah, sudah pasti Tergugat akan diproses secara hukum karena hal tersebut tidak mungkin disembunyikan apalagi didepan anak-anak terlebih dilingkup keluarga bahkan masyarakat secara umum di Desa/lembang Sopai, oleh karena dalil ini sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 11, 12, 13 adalah sangat tidak benar dan tidak berdasar, semua persoalan yang terjadi justru sudah berlalu dan terjadi diwaktu lampau, itupun masalah biasa dalam rumah tangga justru Penggugat yang satu tahun terakhir agak berubah apalagi sejak Penggugat mahir mengendarai sepeda motor, banyak kewajiban Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang justru terbelengkalai, kadang tidak pulang kerumah, tapi Penggugat maklum mungkin karena pekerjaan dan lain sebagainya, oleh karena itu Penggugat sangat kaget saat jurusita Pengadilan Negeri Makale datang mengantarkan surat gugatan bahkan Jurusita pun kaget karena

Halaman 6 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah, hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya. Dalil Penggugat tentang latar belakang cekcok terus menerus adalah karena Tergugat selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakbahagian adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat berada-ada. Ukuran kebahagiaan seperti apa yang dapat menjamin keutuhan suatu rumah tangga? Sikap saling melengkapi dan saling menerima apa adanya antara suami dan istrilah yang dapat mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, Tergugat sadari bahwa Tergugat hanyalah pekerja kasar/pandai besi, petani dan pengembala kerbau namun hasil dari keterampilan Tergugat sudah membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat bertahan sekian lama hingga anak-anak dewasa dan sudah ada yang bekerja walaupun masih ada anak yang dalam pertumbuhan/dibawah umur, namun hingga saat ini masih dalam perhatian Tergugat dan anak-anak yang sudah dewasa sangat tidak menginginkan terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat pada poin tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menerima jawaban/eksepsi Tergugat, memeriksa kemudian memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijik verklaard*);
 2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar : apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Kuasa Tergugat tidak mengajukan Replik demikian pula Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 269/MKL-CSTR/III/2000, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 001/Nikah/JB/2007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 515/SGL-CSTR/III/2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 514/SGL-CSTR/III/2000, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2035/SGL-CSTR/IX/2002, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.448/Ist/MKL-CSTR/III/2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.697/Um/SGL-CSTR/IV/2008, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-02052016-0093, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-27042016-0049, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7326081805070644, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Permohonan Perceraian tertanggal 7 Februari 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi tanggal 17 Januari 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Panggilan No. B.321/Kk.21.23/PP.02.1/02/2023 tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Bela', diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi Nomor 016/LS/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Lembar Disposisi tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat tanggal 16 Januari 2023 Yang Diajukan oleh PENGUGAT, kepada Kantor Kementerian Agama Toraja Utara, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 040/421.2/SDN.1 S/X/2022, tanggal 20 September 2022, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana keduanya adalah orang tua saksi;
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat yaitu ibu saksi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yaitu bapak saksi;
 - Bapak yang saksi ketahui ibu saksi mengajukan gugatan cerai terhadap bapak saksi masalahnya karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapak saksi terhadap ibu saksi berupa tindakan pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung bapak saksi memukul ibu saksi tetapi dari dalam kamar, saksi biasa mendengar jika mereka bertengkar dan pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak saksi kelas 3 SMP;
- Bahwa benar meskipun saksi biasa mendengar bapak dan ibu saksi bertengkar dari dalam kamar, saksi tidak pernah melihat wajah ibu saksi lebam-lebam karena dipukul oleh bapak saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran kedua orang tua saksi tersebut menurut saksi disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana jika dilihat dari penghasilan bapak saksi tidak dapat memenuhi kebutuhan kami dalam sebulan;
- Bahwa saat ini bapak dan ibu saksi tidak tinggal serumah lagi dimana ibu saksi sekarang tinggal di rumah nenek saksi (orang tua ibu saksi) di Bela;
- Bahwa tepatnya ibu dan bapak saksi tidak tinggal serumah lagi terhitung sejak akhir tahun 2022 dan sejak berpisah tersebut, bapak saksi masih dalam bulan Desember tahun 2022 pernah datang kerumah nenek saksi menemui ibu saksi untuk meminta maaf dimana waktu itu ibu saksi memaafkan bapak saksi tetapi tidak mau lagi kembali tinggal bersama bapak saksi;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak tahu apa penyebabnya sehingga ibu saksi tidak mau tinggal serumah lagi dengan bapak saksi;
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 7 (tujuh) orang, yang ikut dengan ibu sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, saudara saksi yang bernama,dansedangkan yang ikut dengan bapak saksi yaitu saudara saksi yang bernama, dan
- Bahwa pekerjaan bapak saksi sehari-harinya sebagai petani penggarap sawah dan selain itu bapak saksi juga beternak babi, kerbau dan juga sebagai pandai besi;
- Bahwa dari pekerjaan bapak saksi tersebut, bapak saksi dapat membiayai sekolah atau kuliah saksi akan tetapi apabila bapak saksi marah maka biaya tersebut biasa diungkit-ungkit;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena kami pada waktu itu bertugas disekolah yang sama sebagai guru hingga kemudian pada tahun 2022 kami sama-sama dimutasi dimana saksi dimutasi ke SD 9 Tikala sedangkan Penggugat dimutasi ke SD 1 Sopai;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai pada tahun 2013 dimana pada waktu itu sekolah kami melakukan tour kelima daerah

Halaman 9 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia yaitu ke Jogja, Surabaya, Bali dan Makassar, pada saat kami sudah berkumpul tiba-tiba Penggugat meminta izin untuk tidak masuk ke sekolah karena sakit kemudian setelah Terdakwa masuk dan aktif kembali bertugas kami pihak sekolah termasuk saksi menanyakan sakit apa tetapi Penggugat waktu itu jawabannya lebih banyak curhat mengenai keluarganya dimana Penggugat menceritakan jika suaminya yaitu Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat tersebut menurut Penggugat adalah kekerasan fisik dimana Penggugat pada waktu itu memperlihatkan bagian paha kakinya bengkak dan lebam katanya karena ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi juga sering melihat Penggugat jika datang kesekolah dalam keadaan mata yang sembab dan saksi juga pernah melihat Penggugat membawa anaknya yang masih kecil kesekolah dimana saksi melihat dibagian tubuh anaknya tersebut terdapat bekas luka bakar puntung rokok dan saat kami komentari, Penggugat mengatakan jika itu adalah perbuatan suaminya bila marah kepada anaknya;
- Bahwa pada tahun 2018 saat Penggugat dalam keadaan hamil datang kesekolah dan berjalan dengan cara terseok dan dengan mata sembab sehingga kami tanyakan dan Penggugat mengatakan jika itu adalah perbuatan Pande (Tergugat) karena Tergugat menendangnya;
- Bahwa Penggugat juga biasa bercerita kepada saksi jika Tergugat biasa bersikap kasar kepada dirinya dan suka mabuk mabukan karena sering minum ballo' (tuak);
- Bahwa selain itu Penggugat juga pernah mengatakan kepada saksi jika dirinya sudah tidak tahan lagi bersama dengan suaminya (Tergugat) serta lagi punya rasa cinta kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat biasa membantu menolong orang yang kesulitan melahirkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 269/MKL-CSTR/III/2000, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/LS/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ayunda Deslita Eppa, tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA TERGUGAT, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana mereka satu jemaat gereja dengan saksi;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum gugatan perceraian ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;
- Bahwa setelah gugatan perceraian diajukan baru saksi tahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak baik;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di gereja, saksi tidak ada waktu itu, namun saksi tahu jika mereka diberkati di Gereja Jemaat Bela' Kecamatan Salusopai, Kabupaten Toraja Utara tapi tahun pemberkatannya saksi sudah lupa;
- Bahwa baik saksi sendiri maupun dikalangan jemaat gereja, saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa datang kerumah Penggugat dan Tergugat bila ada kegiatan ibadah dan saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok;
- Bahwa terkait bukti P-15 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Majelis Jemaat Gereja Bela' saksi tidak tahu dengan surat tersebut karena pengetahuan saksi surat tersebut tidak pernah dirapatkan atau dibicarakan di gereja;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam bukti P-15 tersebut adalah bapak dari Tergugat sendiri dimana bapak Penggugat di Jemaat Gereja Bela sebagai sekretaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anak-anaknya ataupun istrinya (Penggugat) tetapi dari keluarganya saksi biasa mendengar cerita jika Penggugat dan Tergugat biasa berkelahi yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yang saksi tahu sebagai PNS guru di SD Salu Sopai sedangkan Tergugat bekerja di sawah, pandai besi, memelihara kerbau dan sering membantu orang yang melahirkan di kampung;
- Bahwa saat ini setelah adanya gugatan cerai, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik mereka;
- Bahwa demikian juga anak-anak Penggugat dan Tergugat ada yang ikut dengan Penggugat dan ada juga yang tetap tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sebagai sesama anggota jemaat gereja saksi berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA TERGUGAT, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jemaat Bela tetapi tahun pelaksanaannya saksi sudah lupa, setelah mereka menikah, mereka awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga anak pertama mereka lahir, setelah itu Penggugat bekerja sebagai honor di SD Bela, mereka kemudian tinggal di perumahan sekolah tempat Penggugat mengajar hingga kemudian mereka mendirikan rumah dan tinggal di rumah yang mereka dirikan tersebut yang letaknya didekat SD Salu Sopai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sehingga saksi kaget saat mendengar Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apa sebabnya digugat cerai oleh kakak saksi (Penggugat) namun Tergugat mengatakan tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa terkait gugatan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah kami bicarakan dalam keluarga kami dimana dalam pertemuan itu Tergugat juga hadir namun hasil pertemuannya Penggugat tetap hendak bercerai dengan alasannya katanya sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai adik saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat tetapi soal terjadi keributan dalam hal terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka saksi biasa mendengarnya karena rumah saksi dengan mereka berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat mata Penggugat atau bagian dari tubuh Penggugat yang bengkak karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa benar pernah sekali Penggugat curhat kepada saksi jika dirinya dipukul oleh Tergugat namun tanggapan saksi sebagai adik semuanya saksi kembalikan kepada Penggugat, saat itu saksi datang ke rumah mereka dan Tergugat membenarkan jika telah memukul Penggugat penyebabnya karena Tergugat pulang ke rumah hendak makan ternyata di rumah tidak ada makanan dan minuman sedangkan Penggugat hanya bermain HP;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 30 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil oleh karena didalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan surat izin cerai dari pejabat serta instansi dimana Penggugat bernaung sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990;
- Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat kabur untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 oleh karena percekcohan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus memenuhi kualifikasi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat secara jelas dan terang apalagi menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil oleh karena didalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan surat izin cerai dari pejabat serta instansi dimana Penggugat bernaung sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tegas telah mencantumkan bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil demikian pula dalam bukti-bukti yang diajukan baik saksi maupun bukti surat telah diterangkan jika pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai guru pada SD 1 Sopai;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-19 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD 1 Sopai EDI PAKAN, S.Pd secara khusus Penggugat melalui bukti tersebut kembali menegaskan bahwa Penggugat sebagai PNS pada SD 1 Sopai dimana Pangkat/Golongan Ruang Penggugat adalah Penata III/c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dari pasal 3 ayat (1) kemudian ketentuan pasal 5 ayat (2) ketentuan dimaksud berturut-turut secara imperative menentukan :

- Pasal 3 ayat (1) bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- Pasal 5 ayat (2) bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin cerai dimaksud;

Menimbang, bahwa ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur sedemikian rupa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 hal itu dimaksudkan sebagaimana termaktub dalam konsiderans bagian menimbang peraturan tersebut bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-17 dan P-18 dimana bukti-bukti tersebut adalah rangkaian dari surat permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan Penggugat selaku ASN Kementerian Agama Toraja Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara, telah membuktikan pula bahwa Penggugat sesungguhnya mengetahui dengan sebenarnya bahwa sebagai PNS untuk mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-17 dan P-18 tersebut atasan Penggugat sebagai pejabat belum mengeluarkan izin untuk melakukan perceraian kepada Penggugat akan tetapi dari bukti-bukti tersebut Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara baru sampai pada tahap baru melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat meskipun ternyata upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti P-19 berupa izin perceraian dari Kepala SD 1 Sopai EDI PAKAN, S.Pd, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi pasal 13 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa **Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendahnya pejabat esalon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu, maka Kepala Sekola SD 1 Sopai bukan pejabat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut untuk memberikan izin ataupun untuk menolak permohonan izin cerai yang diajukan Penggugat sebagai PNS dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat sebagaimana diuraikan diatas melalui saluran hierarki sebagai persyaratan formil dari seorang PNS selaku Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini bersifat premature dan oleh karena itu eksepsi Kuasa Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat terkait formalitas gugatan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak diperimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat diterima karena gugatan Penggugat bersifat premature, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Kuasa Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei

Halaman 15 Putusan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH dan HELKA RERUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, MARTINA UNI BUA' RANTE, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

ARIS FITRA WIJAYA, SH.MH

Hakim Ketua,

ALFIAN, SH

HELKA RERUNG, SH.

Panitera Pengganti,

MARTINA UNI BUA' RANTE

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
Panggilan	: Rp.	585.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)